

TERIMA SUAP, PEJABAT PEMKAB SUBANG DIHUKUM 4,5 TAHUN BUI



<http://desasaban.blogspot.com>

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang, Asep Santika. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama mantan bupati Subang Imas Aryumningsih.

Selain kurungan badan, Asep Santika juga dijatuhkan denda sebesar Rp 200 juta, subsider kurungan dua bulan.

Demikian dalam sidang vonis perkara dugaan suap proses perizinan di Kabupaten Subang, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Kota Bandung, Rabu 10 Oktober 2018.

"Menyatakan terdakwa Asep Santika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama empat tahun enam bulan penjara, denda Rp 200 juta, subsider kurungan dua bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Dahmiwirda.

Hukuman yang diterima Asep itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sidang beberapa waktu lalu, Asep dituntut hukuman selama 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima imbalan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 12 huruf a undang-undang Tipikor.

Hakim juga menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Untuk yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menindak tindak pidana korupsi.

"Hal meringankan, terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesalinya, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga," tutur Hakim Dahmiwirda.

Atas putusan majelis hakim itu, Asep bersama penasehat hukumnya menyatakan menerima. Di sisi lain, JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Asep bersama eks Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Darto (keduanya sudah divonis) terjerat praktik dugaan suap terkait pemberian Izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri (PBM) dan PT Alfa Sentra Property (ASP). Menurut KPK, ada penerimaan uang hingga Rp 1,2 miliar dalam kasus ini. Sebagian besar diduga masuk kantong pribadi Imas, kemudian untuk fasilitas kampanye Pilbup Subang 2018.

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, *Terima Suap, Pejabat Pemkab Subang Dihukum 4,5 Tahun Bui*, Kamis 11 Oktober 2018, hal. 3.
2. <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/10/10/terima-suap-pejabat-pemkab-subang-dihukum-45-tahun-bui-431373>, *Terima Suap, Pejabat Pemkab Subang Dihukum 4,5 Tahun Bui*, Rabu 11 Oktober 2018.
3. <http://indonesia.shafaqna.com/ID/AL/7566850>, *Terima Suap, Pejabat Pemkab Subang Dihukum 4,5 Tahun Bui*, Rabu 17 Oktober 2018

Catatan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
2. Pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana yaitu:
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

(Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

3. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara yaitu:
 - 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - 3) Menteri;
 - 4) Gubernur;
 - 5) Hakim;
 - 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

4. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
(Pasal 67 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
5. Banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan salah satu pihak berpekarra yang merasa bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama.
6. Permintaan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum
(Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
7. Hanya permintaan Banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan
(Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
8. Inkrah merupakan kata serapan dari *inkracht van gewijsde* yang menurut istilah hukum Indonesia memiliki arti satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada upaya hukum yang lebih tinggi.